



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A.Pangerang Alias Erang Bin A.Mappangngara
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/2 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Malombasang, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalae, Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Indrayani, S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149 Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan penunjukan Hakim Nomor 126/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA** selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1652 gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tidak mempertimbangkan niat Terdakwa menguasai narkotika tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sekitar Pukul 20.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di bertempat di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,1652 gram (nol koma seribu enam ratus lima puluh dua gram)***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN dan saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd (keduanya merupakan anggota sat res narkoba Polres Pinrang) beserta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya yang menerangkan bahwa di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut diatas para saksi bersama dengan tim satres narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar 20.30 Wita ditemukan terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA sedang berdiri di pinggir jalan akan tetapi gerak – geriknya mencurigakan, sehingga para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitarnya sehingga pada saat itu ditemukan 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di jalanan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa A. PANGERANG Alias

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERANG Bin A. MAPPANGNGARA mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN tersebut dan diakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di jatuh dari tangan kirinya dan terdakwa juga menerangkan bahwa paket shabu tersebut di peroleh dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya bertempat di kuburan cina Kampung Paleteang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yaitu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) pipet plastik kecil dengan harga Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut diatas, saksi bersama tim satres narkoba melakukan pengembangan dan melakukan pencarian dikuburan cina Kampung Paleteang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang akan tetapi tidak ditemukan orang menjual shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah dua kali membeli narkoba ditempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2098/NNF/V/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1652 gram (yang disita dari terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA) dengan nomor barang bukti 4844/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA dengan nomor barang bukti 4845/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sekitar Pukul 20.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di bertempat di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan keseluruhan 0,1652 gram (nol koma seribu enam ratus lima puluh dua gram)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN dan saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd (keduanya merupakan anggota sat res narkoba Polres Pinrang) beserta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya yang menerangkan bahwa di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut diatas para saksi bersama dengan tim satres narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar 20.30 Wita di temukan terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA sedang berdiri di pinggir jalan akan tetapi gerak – geriknya mencurigakan, sehingga para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA,, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitarnya sehingga pada saat itu ditemukan 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di jalanan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN tersebut dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



diakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di jatuh dari tangan kirinya dan terdakwa juga menerangkan bahwa paket shabu tersebut di peroleh dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya bertempat di kuburan cina Kampung Paleteang, Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2098/NNF/V/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1652 gram (yang disita dari terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA) dengan nomor barang bukti 4844/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA dengan nomor barang bukti 4845/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Palleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat kepada saksi dan anggota tim satres narkoba Polres Pinrang lainnya yang menjelaskan bahwa di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut diatas saksi, saksi FIRMAN bersama dengan tim sat. res narkoba polres pinrang lainnya melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wita di temukan terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi bersama saksi BRIGPOL SUPRIYANTO langsung mengamankan terhadap terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitarnya saksi menemukan 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di jalanan dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dari terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA berdiri, selanjutnya di lakukan interogasi kepada terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan diakui bahwa paket shabu tersebut adalah miliknya yang dijatuhkan dari tangan kirinya;

- Bahwa terdakwa mengakui paket shabu tersebut di peroleh dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya dengan cara membeli di kuburan cina Kamp. Paleteang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, selanjutnya terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Palleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat kepada saksi dan anggota tim satres narkoba Polres Pinrang lainnya yang menjelaskan bahwa di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut diatas saksi, saksi bersama dengan tim sat. res narkoba polres pinrang lainnya melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wita di temukan terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi bersama saksi Briпка FIRMAN langsung mengamankan terhadap terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitarnya selanjutnya Briпка FIRMAN menemukan 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di jalanan dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dari terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA berdiri, selanjutnya di lakukan interogasi kepada terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan diakui bahwa paket shabu tersebut adalah miliknya yang dijatuhkan dari tangan kirinya;

- Bahwa terdakwa mengakui paket shabu tersebut di peroleh dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya dengan cara membeli di kuburan cina Kamp. Paleteang Kel. Temmassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang, selanjutnya terdakwa A. PANGERANG Alias ERANG Bin A. MAPPANGNGARA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2098/NNF/V/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulsei;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Palleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke pinggir jalan di Jl. Lasinrang Kel Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk menunggu ojek, kemudian setelah mendapatkan ojek selanjutnya terdakwa menuju ke kuburan cina Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan setelah terdakwa sampai di depan lorong masuk kuburan cina, lalu terdakwa turun kemudian menyuruh tukang ojek untuk menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki masuk ke kuburan cina yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari pinggir jalan ke tempat penjual shabu, ketika terdakwa sampai di tempat penjual shabu, terdakwa lalu menemui seseorang yang berada di balik pagar seng melalui lubang kecil dimana orang tersebut menggunakan masker sehingga terdakwa tidak mengetahui identitas orang tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada orang tersebut sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut memberikan kepada terdakwa shabu melalui lubang kecil sebanyak 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju pinggir jalan tempat tukang ojek menunggu, selanjutnya terdakwa menyuruh tukang ojek mengantar terdakwa kembali di Jl. Lasinrang Kel Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, lalu ketika sampai di depan lorong masuk rumah terdakwa turun dari ojek dan membayar ongkos ojeknya, setelah itu tukang ojek langsung pergi dan tidak lama kemudian tiba-tiba datangnya beberapa orang mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa dan mengaku

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak kepolisian serta langsung mengamankan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitar terdakwa berada dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu di aspal dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa berada yang sebelumnya jatuh dari tangan kiri terdakwa ketika ditangkap;

- Bahwa tujuan membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu di kuburan cina ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui kalau hal yang ia lakukan merupakan perbuatan yang di larang atau melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1652 gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Palleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Tim Resnarkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Palleteang, Kabupaten Pinrang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sehingga Tim Resnarkoba Polres Pinrang mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penyelidikan tersebut, Saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN, Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik dari Terdakwa saat itu terlihat mencurigakan sehingga kemudian Saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN, Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di jalanan dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli di kuburan cina seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (kali) membeli shabu di kuburan cina;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2098/NNF/V/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1652 gram (yang disita dari terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA) dengan nomor barang bukti 4844/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA dengan nomor barang bukti 4845/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah A.Pangerang Alias Erang Bin A.Mappangngara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki".

Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang



menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis dan semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Palleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa awalnya Tim Resnarkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Palleteang, Kabupaten Pinrang sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sehingga Tim Resnarkoba Polres Pinrang mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa saat melakukan penyelidikan tersebut, Saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN, Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik dari Terdakwa saat itu terlihat mencurigakan sehingga kemudian Saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN, Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu di jalanan dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di kuburan cina seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (kali) membeli sabu di kuburan cina;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2098/NNF/V/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si dan



diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, selaku Plt.Waka kepala bidang labfor polda sulsel, yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1652 gram (yang disita dari terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA) dengan nomor barang bukti 4844/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa A PANGERANG Alias ERANG Bin A MAPPANGNGARA dengan nomor barang bukti 4845/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis Shabu termasuk dalam kategori menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sub unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor



35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saksi BRIPKA FIRMAN. B, SH Bin BAHARUDDIN, Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd menemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis Shabu yang mana jumlah/berat Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori relatif sedikit, yaitu kurang dari 1 (satu) gram, sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil uji urine Terdakwa positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1652 gram, terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.PANGERANG ALIAS ERANG Bin A.MAPPANGNGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Meguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.PANGERANG ALIAS ERANG Bin A.MAPPANGNGARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1652 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H , Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Asisa, S.H.